



**PROSPEK PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

**BIMO PUTRO RAHARJO**

**1210611012**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PROSPEK PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**BIMO PUTRO RAHARJO**

**1210611012**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Program Studi S1 –  
ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

**Jakarta, 26 Juli 2018**

**Menyetujui**

**An. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum**

**Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH**

**Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

**Heru Suyanto, SH., MH**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

**Skripsi Hukum Diajukan Oleh :**

**Nama : Bimo Putro Raharjo**

**NPM : 1210611012**

**Program Studi : S-1 Ilmu Hukum**

**Judul : Prospek Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam  
Kasus Tindak Pidana Pembunuhan**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengui dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Hukum, Fakulta Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Alfitrah, SH., MH  
Ketua



Mulyadi, SH., MH  
Anggota 1



Heru Suyanto, SH., MH  
Anggota 2



Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH  
Dekan



Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH  
Kaprodi



### **PAS FOTO**

**Nama : Bimo Putro Raharjo**

**Tempat Tgl lahir : Jakarta,10 Juni 1994**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Agama : Islam**

**Kewarganegaraan : Indonesia**

**Alamat : JL.Talas 2 RT 003/001 Pondok cabe Ilir Pamulang, Tangsel**

**No Telpo : 085810986481**

**Email : bimoputroraharjo10@gmail.com**

#### **Nama Orang Tua**

- a. Ayah : Agus Puji Raharjo
- b. Ibu : Tini

#### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : SDN Pondok Cabe Ilir III (Lulus Th 2006)
2. SMP : SMP NUSANTARA (Lulus Th 2009)
3. SMA : SMA DHARMA KARYA UT (Lulus Th 2012)

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

**1.Anggota UBV Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta**

**2.Anggota Mootcourt Fakultas Hukum**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi ini adalah benar hasil karya saya

Sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah  
Saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam  
Penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang  
Berlaku.

Nama : Bimo Putro Raharjo

Nim : 1210611012

Tanggal : 26 Juli 2018



Bimo Putro Raharjo

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bimo Putro Raharjo

NIM/NPM : 1210611012

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **PROSPEK PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE**

**DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

1. Untuk Kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty Rights.)
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 26 Juli 2018



Bimo Putro Raharjo

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas Akhir ini sampai Dengan dalam bentuk skipsi yang berjudul “**PROSPEK PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**”, Dengan diajukannya judul ini guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Keberhasilan di dalam menyelesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, perhatian, arahan, juga bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, tulus serta rasa syukur pada kesempatan ini penulis ingin memberikan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr, Ema Hermawati, Ak., CPMA., CA ., CGOP. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I, Bapak Khoirul Rizal Luthfi, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Heru Suyanto, S.H.,M.H Selaku Wakil Wakil Dekan III.
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr.M.Ali Zaidan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir Penulis, yang sangat membantu dalam mengarahkan, memberikan msukan-masukan, nasehat,saran juga dukungan kepada penulis yang sangatbermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H, LLM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

### **Abstract**

*Implementation of Restorative Justice to resolve cases in Murder, Restoration of Justice is a system of settlement of crime committed by a perpetrator solving his problem outside the litigation system. As regulated in the concept of restorative justice that emphasizes to the perpetrators and victims. However, Substantive criminal law and criminal procedure differ greatly from the principle of restorative justice, there are criminal cases that differ from the sentence. So the concept of restorative justice should be based on the interests of victims and perpetrators based on an agreement, overriding the formal criminal law in Indonesia, this should be noted for the creation of a just law for all the people of Indonesia. Many cases end up in prison resulting in overcapacity. Once the method of this paper is juridical-normative to know about the application of developing law.*

**Keyword:** *Restoration of Justice, Resolve Cases in Murder, Substantive criminal law and criminal procedure.*

*Implementasi Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan kasus Pembunuhan, Pemulihan Keadilan adalah sistem penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyelesaikan masalahnya di luar sistem litigasi. Sebagaimana diatur dalam konsep restorative justice yang menekankan pada pelaku dan korban. Namun, hukum pidana substantif dan hukum acara pidana sangat berbeda dengan asas restorative justice, ada kasus pidana yang berbeda dengan hukumannya. Maka konsep restorative justice harus didasarkan pada kepentingan korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan, mengesampingkan hukum pidana formil di Indonesia, hal ini perlu diperhatikan demi terciptanya hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak kasus berakhir di penjara yang mengakibatkan kelebihan kapasitas. Begitu metode penulisan ini bersifat yuridis-normatif untuk mengetahui penerapan hukum yang berkembang.*

**Kata Kunci :** *Pemulihan Keadilan, Penyelesaian Kasus Pembunuhan, Hukum Pidana Substantif dan Acara Pidana.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BABI PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	5
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	6
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	12
I.6 Metode Penelitian.....	18
I.7 Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN.....</b>	<b>21</b>
II.1 Pengertian Pembunuhan.....	21
II.2 Pembunuhan Yang Tidak Disengaja / Kealpaan.....	37
II.3 Pembunuhan Dalam Pandangan Islam.....	38
II.4 Pengertian Umum Pertanggung Jawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan.....	39
<b>BAB III PERKEMBANGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM TAHAP PENERAPAN HUKUM SERTA KORELASINYA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA.....</b>	<b>41</b>
III.1 Sejarah Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif di Indonesia.	41
III.2 Fakta hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia.....	43
III.3 Sejarah Perkembangan Restorative Justice / Diversi.....	48
III.4 Tahap Pendekatn Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Indonesia .....	52
III.5 KUHP Sebagai Pedoman Bermasyarakat.....	55
III.6 Keadilan Restoratif Dalam Pandangan Musyawarah Mufakat.	57
III.7 Analisa Kasus Proses Penyelesaian Kasus Pada Pidana Pembunuhan Dengan Keadilan Restoraf.....	59

<b>BAB IV PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF / RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....</b>	
.....	62
IV.1 Penerapan Konsep Keadilan Restoratif / Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.....	62
IV.2 Kepastian Serta Kemanfaatan Hukum Dalam Peradilan Pidana Indonesia Pada Kasus Pembunuhan Dengan Tidak Disengaja.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
V.1 Kesimpulan.....	69
V.2 Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**